



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMA NEGERI 10 MALANG

TENTANG
PENGUNAAN MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING

Nomor: 3.6.67/UN32.1.5.1/KS/2025

Nomor: 400.3.8.9/124.A.27/101.6.10.10/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **3 Juni** tahun **2025 (3-06-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd** : Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Elis Ristyorini, M.Pd** : Direktur Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMAN 10 Malang, berkedudukan di Jl. Danau Grati No.1, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian berkaitan dengan media yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan berkaitan dengan penggunaan media bimbingan dan konseling.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 3

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penggunaan media bimbingan dan konseling.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup departemen bimbingan dan konseling dengan penanggung jawab Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd dan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Malang dengan penanggung jawab Elis Ristyorini, M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian berkaitan dengan media minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

Pasal 4

JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 3 Juni 2025 sampai dengan 3 Juni 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Bimbingan dan
Konseling



Dr. Diniy Hidayatur Rahman M.Pd


PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah SMAN 10 Malang



Elis Ristyorini, M.Pd

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

